



P U T U S A N

Nomor 337 / Pid.B / 2017 / PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan terdakwa:

Nama lengkap	: Parno Alias No Srok Bin Kasmani
Tempat lahir	: Bojonegoro
Umur/Tanggal lahir	: 33 / 17 April 1984
Jenis kelamin	: Laki - Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Blimbing Desa Setren RT. 03 RW. 01 Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta/tani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 September 2017 dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Setelah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B.131/O.5.16/Ep.1/ XI / 2017. tanggal 27 Nopember 2017 ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 337 / Pid.B / 2017 /PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro No. 337 / Pid.B / 2017 / PN Bjn tanggal 30 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 337 / Pid.B / 2017 / PN Bjn tanggal 30 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang pertama ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar **tuntutan** Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. Reg. PDM-126 /BJN/Ep 1 /11/ 2017 tanggal 3 Januari 2018, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PARNO Als NO SROK Bin KASMANI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3, 4 dan ke- 5 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PARNO Als NO SROK Bin KASMANI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
-1 (satu buah senjata tajam pedang/mandau
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa atas tuntutan pidana tersebut diatas tidak mengajukan pembelaan (*pledoi*) akan tetapi berupa permohonan secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah menyesali perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam surat **dakwaan** Penuntut Umum No. PDM-/BOJON/Ep.1/11/2017 tanggal 6 Desember 2017 sebagaimana berikut :

----- Bahwa terdakwa PARNO Als NO SROK Bin KASMANI secara bersama-sama dengan NUR UTOMO (sudah menjalani hukuman pidana), KARNI Als CONDET Bin SAELAN (sudah menjalani hukuman pidana), ARZIZ GHVIDA (sudah menjalani hukuman pidana) dan MUT (DPO) pada hari Kamis tanggal 01

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 337 / Pid.B / 2017 / PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2013 sekitar jam 01.30 wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di dalam toko “Mahayu” yang sekaligus rumah tinggal saksi korban MOCH TURKIYANTO Bin NYAMAN yang beralamat di Desa Ngorogunung RT. 10 RW. 03 Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan sengaja mengambil sesuatu barang berupa 2 (dua) dos mie sedap, 4 (empat) bal rokok RD, 18 (delapan belas) stang rokok Apache, 8 (delapan) stang rokok surya, 4 (empat) stang rokok djarum super, 1 (stang) rokok wismilak, 3 (tiga) stang rokok geo mild, 3 (tiga) stang rokok sukun, 2 (dua) stang rokok sampoerna mild, 10 (sepuluh) stang rokok LA 12, dan uang receh kurang lebih Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), serta 2 (dua) buah HP yaitu merk Sony Erikson warna putih kebiruan model lama, dan HP merk Samsung Galaxy warna putih yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi korban MOCH TURKIYANTO Bin NYAMAN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari antara terbenam dan terbit dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara membongkar, merusak, atau memanjat, dengan mempergunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 sekira pukul 09.00 wib terdakwa menelpon KARNO dan ARZIZ untuk bertemu di waduk setren kemudian pada saat terdakwa mampir ke rumah terlebih dahulu ternyata di rumah terdakwa sudah ada NUR UTOMO dan MUT yang menunggu lalu terdakwa dengan NUR UTOMO dan MUT dengan berjalan kaki menuju ke waduk setren untuk bertemu dengan KARNO dan ARZIZ sesampainya di waduk setren selanjutnya terdakwa bersama dengan KARNO, ARZIZ, NUR UTOMO, MUT membicarakan untuk melakukan pengambilan barang di toko “MAHAYU” sekaligus membagi tugas peran masing-masing pada saat melakukan pengambilan barang, peran terdakwa yaitu bertugas mencongkel pintu toko dan mengambil barang yang ada di dalam toko bersama dengan NUR UTOMO sedangkan KARNO mengawasi situasi di dalam toko sambil mengamati terdakwa apabila terdakwa membutuhkan bantuan, peran MUT yaitu mematikan lampu di depan toko seta mengamati situasi jalan sekitar toko lalu ARZIZ sebagai supir mobil Toyota Avanza yang mana mobil Avanza

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 337 / Pid.B / 2017 / PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah dibawa oleh ARZIZ selanjutnya terdakwa mengajak KARNO, ARZIZ, NUR UTOMO, dan MUT untuk minum kopi di warung Desa Setren sambil menunggu tengah malam sebelum melakukan pengambilan barang di Toko Mahayu.

- Bahwa pada hari Kamis sekira pukul 01.30 WIB terdakwa bersama-sama dengan KARNO, ARZIZ, NUR UTOMO, dan MUT dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Avanza menuju ke arah toko Mahayu sesampainya di toko Mahayu kemudian terdakwa bersama-sama dengan KARNO, NUR UTOMO, dan MUJI turun dari mobil Avanza sedangkan ARZIZ menunggu di dalam mobil sambil mengawasi kondisi sekitar toko kemudian terdakwa mencari jalan masuk ke dalam toko melalui pintu depan toko dengan cara mencongkel pintu menggunakan linggis kecil yang sudah dibawa terdakwa dari rumah lalu terdakwa masuk ke dalam toko dibantu dengan NUR UTOMO dan KARNO mengambil 2 (dua) dos mie sedap, 4 (empat) bal rokok RD, 18 (delapan belas) stang rokok Apache, 8 (delapan) stang rokok surya, 4 (empat) stang rokok djarum super, 1 (stang) rokok wismilak, 3 (tiga) stang rokok geo mild, 3 (tiga) stang rokok sukun, 2 (dua) stang rokok sampoerna mild, 10 (sepuluh) stang rokok LA 12, dan uang receh kurang lebih Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), serta 2 (dua) buah HP yaitu merk Sony Erikson warna putih kebiruan model lama, dan HP merk Samsung Galaxy warna putih selanjutnya barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam dua sak plastik warna putih, setelah itu kedua sak plastik dipikul oleh terdakwa bersama-sama dengan NUR UTOMO MUT, dan KARNO ke luar toko sesampainya di luar toko kemudian terdakwa bersama-sama dengan NUR UTOMO, MUT, dan KARNO berjalan menuju timur jembatan Ngorogunung lalu terdakwa meminjam handphone milik KARNO untuk menghubungi ARZIZ supaya menjemput terdakwa bersama-sama dengan NUR UTOMO, MUT, dan KARNO.
- Bahwa setelah dijemput oleh ARZIZ kemudian terdakwa bersama-sama dengan NUR UTOMO, MUT, dan KARNO menuju ke rumah saudara KARNO untuk menjual barang dari hasil pengambilan barang tanpa ijin pemiliknya di toko Mahayu dan uang hasil penjualan di bagi berlima dan atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan NUR UTOMO, MUT, KARNO, dan ARZIZ mengakibatkan saksi MOCH TURKIYANTO Bin NYAMAN menderita kerugian

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 337 / Pid.B / 2017 / PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih sebesar Rp. 7.562.000,- (Tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah).-----

----- Perbuatan terdakwa PARNO Als NO SROK Bin KASMANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, dan 5 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

I. Saksi MOCH TURKIYANTO:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan tetap dengan keterangannya sesuai BAP penyidik tersebut ;
- Bahwa terdakwa yang telah mencuri barang di toko milik saksi pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013 sekitar pukul 23.30 Wib, di dalam toko "Mahayu" yang sekaligus rumah tinggal saksi yang beralamat di Desa Ngorogunung RT. 10 RW. 03 Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro ;
- Bahwa barang yang diambil berupa 2 (dua) dos mie sedap, 4 (empat) bal rokok RD, 18 (delapan belas) stang rokok Apache, 8 (delapan) stang rokok surya, 4 (empat) stang rokok djarum super, 1 (stang) rokok wismilak, 3 (tiga) stang rokok geo mild, 3 (tiga) stang rokok sukun, 2 (dua) stang rokok sampoerna mild, 10 (sepuluh) stang rokok LA 12, dan uang receh kurang lebih Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), serta 2 (dua) buah HP yaitu merk Sony Erikson warna putih kebiruan model lama, dan HP merk Samsung Galaxy warna putih;
- Bahwa saksi sedang tidur di ruangan toko di lantai, saat saksi akan makan saur dan saksi curiga karena alarem HP saksi tidak bunyi, saksi dan istri saksi bangun dan melihat dan memeriksa bagian toko ada bekas congkelan di pintu bagian belakang toko saksi, kemudian saksi memberitahu ke Kades Ngoro dan selang tidak berapa lama datang petugas dari polsek Bubulan ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi mengetahui terdakwa setelah diberitahu anggota Polsek Bubulan ;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 337 / Pid.B / 2017 / PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut tanpa ijin dari saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

II. Saksi SURTIASIH Binti RAWAT :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan tetap dengan keterangannya sesuai BAP penyidik tersebut;
- Bahwa terdakwa yang telah mencuri barang di toko milik saksi pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013 sekitar pukul 23.30 Wib, di dalam toko "Mahayu" yang sekaligus rumah tinggal saksi yang beralamat di Desa Ngorogunung RT. 10 RW. 03 Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa barang yang diambil berupa 2 (dua) dos mie sedap, 4 (empat) bal rokok RD, 18 (delapan belas) stang rokok Apache, 8 (delapan) stang rokok surya, 4 (empat) stang rokok djarum super, 1 (stang) rokok wismilak, 3 (tiga) stang rokok geo mild, 3 (tiga) stang rokok sukun, 2 (dua) stang rokok sampoerna mild, 10 (sepuluh) stang rokok LA 12, dan uang receh kurang lebih Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), serta 2 (dua) buah HP yaitu merk Sony Erikson warna putih kebiruan model lama, dan HP merk Samsung Galaxy warna putih;
- Bahwa suami saksi sedang tidur di ruangan toko di lantai, saat suami saksi akan makan saur dan suami saksi curiga karena alarem HP suami saksi tidak bunyi, saksi dan suami saksi bangun dan melihat dan memeriksa bagian toko ada bekas congkelan di pintu bagian belakang toko saksi, kemudian suami saksi memberitahu ke Kades Ngoro dan selang tidak berapa lama datang petugas dari polsek Bubulan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi mengetahui terdakwa setelah diberitahu anggota Polsek Bubulan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 337 / Pid.B / 2017 / PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut tanpa ijin dari saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

III. Saksi NUR UTOMO :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan tetap dengan keterangannya sesuai BAP penyidik tersebut ;
- Bahwa saksi bersama terdakwa telah melakukan pengambilan barang milik orang lain, saksi pernah dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan di Lapas Bojonegoro untuk perkara ini;
- Bahwa hari dan tanggal kejadian saksi sudah lupa, saksi bersama, Sdr ARZIZ GHOVIDA Alias JISON Bin TAMIDI karena tertangkap tangan sedangkan ketiga rekan saksi yaitu Sdr PARNO ALIAS NO SROK (terdakwa dalam berkas perkara ini), Sdr MUT dan Sdr KARNON Alias CONDET melarikan diri ;
- Bahwa saat itu bulan Agustus 2013 tepatnya bulan Romadhon sekitar jam 20.00 wib saksi berlima dan minim kopi di warung kopi di Desa setren dan sambil menunggu waktu tengah malam dan sekitar jam 23.30 Wib kami berangkat menuju sasaran dan ketika tiba di dekat Toko Mahayu kami berempat turun dari kendaraan XENIA yang dikemudikan saudara Aziz
- Bahwa waktu itu terdakwa mengambil rokok berbagai merk , dua buah HP , dan dalam satu dos dan uang recehan, peran terdakwa pada waktu itu adalah membuka pintu depan toko dengan menggunakan linggis kecil;
- Bahwa peran saksi menerima barang hasil pencurian dari toko tersebut ke depan tokodan menaruh barang tersebut ke rumah kosong dan sebagai pemantau jalan;
- Bahwa setelah selesai kami berempat berjalan ke arah timur dan berhenti di timur jembatan Ds Ngorogunung (depan reparasi sepeda motor) dan setelah itu Sdr PARNO ALIAS NO SROK langsung menghubungi Sdr ARZIZ untuk menjemput kami ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 337 / Pid.B / 2017 / PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan barang curian semua kurang lebih berjumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) saksi mendapatkan bagian Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu dipotong biaya rental kendaraan dan BBM kendaraan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) sisa perorang mendapat Rp 450.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

IV. Saksi SETIOAJI :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan tetap dengan keterangannya sesuai BAP penyidik tersebut ;
- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa yang telah melakukan pencurian barang milik orang lain;
- Bahwa kejadiannya hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2013 dalam bulan puasa sekira jam 08.30 Wib saksi mendapat laporan di Polsek Bubulan, kemudian mempersiapkan personil dan alat TKP, saksi langsung datangi di TKP pencurian tersebut terletak di sebuah toko “ MAHAYU ” milik Sdr MOCH TURKIYANTO yang beralamat di Dk Talun Rt 10 Rw 03 Ds Ngorogunung Kec. Bubulan, dan di TKP ditemukan bekas congkelan pada daun pintu dan tepat pada engselnya;
- Bahwa pada tanggal 14 September 2013 Polsek Gayam berhasil menangkap kawanan pelaku Curat, dan hasil interrogasi para pelaku mengakui ada 5 (lima) lokasi curat di Nganjuk dan 2 (dua) lokasi Curat di Bojonegoro yaitu Gayam dan Temayang, dilakukan kroscek antara Polsek Bubulan dan Polsek Temayang serta dari sket atau gambar yang diakui oleh para pelaku tersebut diketahui bahwa lokasi yang dimaksud bukan wilayah Kec. Temayang tetapi wilayah Kec. Bubulan yaitu Dk Talun Desa Ngorogunung, dan identik dengan kejadian di toko “ MAHAYU “ yang terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2013 yang diketahui sekira jam 03.30 Wib tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

V. Saksi PRIYANTO :

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 337 / Pid.B / 2017 / PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan tetap dengan keterangannya sesuai BAP penyidik tersebut ;
- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa yng telah melakukan pencurian barang milik orang lain;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 September 2017 sekira jam 13.00 Wib kami mendapatkan informasi bahwa DPO 363 atas nama PARNO Alias NO SROK Bin KASMANI tersebut pulang ke rumah setelah sekian lama melarikan diri, saksi melakukan pengamatan dan pada saat itu kami mendapati Sdr PARNO Alias NO SROK Bin KASMANI berada di halaman rumah orang tuanya di Dk Blimbing Ds Setren Kec. Ngasem, dan sekira jam 18.30 Wib kami dapat melakukan penangkapan;
- Bahwa saat itu saksi dapat menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah pedang / Mandau milik terdakwa yang pada saat melakukan perbuatan pencurian dibawa oleh terdakwa;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena telah mengambil 2 (dua) dos mie sedap, 4 (empat) bal rokok RD, 18 (delapan belas) stang rokok Apache, 8 (delapan) stang rokok surya, 4 (empat) stang rokok djarum super, 1 (stang) rokok wismilak, 3 (tiga) stang rokok geo mild, 3 (tiga) stang rokok sukun, 2 (dua) stang rokok sampoerna mild, 10 (sepuluh) stang rokok LA 12, dan uang receh kurang lebih Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), serta 2 (dua) buah HP yaitu merk Sony Erikson warna putih kebiruan model lama, dan HP merk Samsung Galaxy warna putih milik saksi MOCH. TURKIYANTO ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Kamis Tanggal 01 Agustus 2013 sekira pukul 02.00 Wib di toko "MAHAYU" alamat di Dk. Talun Ds. Ngorogunung Rt. 10/03 Kec. Bubulan Kab. Bojonegoro;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut bersama dengan teman terdakwa yaitu Sdr. ARZIZ GHOVIDA Als JISON Alamat Dsn. Sumur pandan Ds. Gayam Rt. 21/04 Kec. Gayam Kab. Bojonegoro (sudah menjalani

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 337 / Pid.B / 2017 / PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman), NUR UTOMO alamat Dsn. Batu Ds. Joho Kec. Pace Kab. Nganjuk (sudah menjalani hukuman), KARNO Als CONDET Alamat Dsn. Ngembat Ds. Setren Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro (sudah menjalani hukuman) dan saudara MUJI Als MUT Alamat Ds. Setren Kec. Ngasem Bojonegoro ;

- Bahwa dengan ARZIZ GHOVIDA Als JISON kenal karena pamannya merupakan tetangga depan rumah terdakwa, NUR UTOMO kenal setelah dikenalkan saudara ARZIZ saat ngopi di Ds. Trenggulunan, KARNO Als CONDET kenal karena tetangga terdakwa dan saudara MUT kenal karena tetangga terdakwa namun dengan ARZIZ GHOVIDA Als JISON, NUR UTOMO, KARNO Als CONDET dan saudara MUT terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga sama sekali ;
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 sekira pukul 09.00 Wib teman saya menelpon saya dan saudara ARZIZ untuk janji bertemu di waduk setren sekira pukul 14.00 Wib, sekira pukul 20.00 Wib setelah bertemu dengan terdakwa dan ARZIZ dan menjelaskan sasaran yang akan dilakukan pencurian yaitu toko "MAHAYU" serta saat itu juga, teman-teman bagi tugas dimana yang nantinya bertugas mencongkel pintu toko dan mengambil barang yang didalam toko bersama saudara NUR UTOMO, sedangkan terdakwa mengawasi situasi dalam toko sambil memperhatikan saksi apabila teman terdakwa membutuhkan bantuan ;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya saat itu menggunakan mobil Toyota Avanza yang telah dibawa oleh saudara ARZIZ dimana saat itu kendaraan berhenti di timur jembatan (perbatasan Ds. Sumberbendo dengan Ds. Ngorogunung) atau barat toko "MAHAYU, teman terdakwa masuk melalui pintu depan toko dengan cara mencongkel pintu menggunakan linggis kecil, dan setelah pintu terbuka teman terdakwa masuk kedalam toko, mengambil barang-barang yaitu rokok berbagai merek, dua kardus mie sedap dan satu kardus ban dalam sepeda motor merk IRC, dan juga saksi sempat mengambil dua unit Hp yang merknya saksi lupa serta uang recehan senilai Rp. 300.000,- ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang, teman-teman berjalan kearah timur menyusuri tegalan bukan jalan raya menuju timur jembatan Ngorogunung (depan reparasi sepeda motor), sesampai di depan reparasi sepeda motor tersebut selanjutnya saksi meminjam Hp terdakwa untuk menghubungi saudara ARZIZ, kemudian barang tersebut dijual kepada

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 337 / Pid.B / 2017 / PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak terdakwa, semuanya kurang lebih berjumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), terdakwa memperoleh bagian Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan terdakwa menjenguk anak dan istri di kalimantan ;

- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulagi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) buah sajam pedang atau Mandau

barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga bisa dijadikan barang bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa, dan barang bukti dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut diatas, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diajukan kepersidangan karena telah mengambil 2 (dua) dos mie sedap, 4 (empat) bal rokok RD, 18 (delapan belas) stang rokok Apache, 8 (delapan) stang rokok surya, 4 (empat) stang rokok djarum super, 1 (stang) rokok wisnilak, 3 (tiga) stang rokok geo mild, 3 (tiga) stang rokok sukun, 2 (dua) stang rokok sampoerna mild, 10 (sepuluh) stang rokok LA 12, dan uang receh kurang lebih Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), serta 2 (dua) buah HP yaitu merk Sony Erikson warna putih kebiruan model lama, dan HP merk Samsung Galaxy warna putih milik saksi MOCH. TURKIYANTO ;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Kamis Tanggal 01 Agustus 2013 sekira pukul 02.00 Wib di toko "MAHAYU" alamat di Dk. Talun Ds. Ngorogunung Rt. 10/03 Kec. Bubulan Kab. Bojonegoro;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang tersebut bersama dengan teman terdakwa yaitu Sdr. ARZIZ GHOVIDA Als JISON Alamat Dsn. Sumur pandan Ds. Gayam Rt. 21/04 Kec. Gayam Kab. Bojonegoro (sudah menjalani hukuman), NUR UTOMO alamat Dsn. Batu Ds. Joho Kec. Pace Kab.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 337 / Pid.B / 2017 / PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk (sudah menjalani hukuman), KARNO Als CONDET Alamat Dsn. Ngembat Ds. Setren Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro (sudah menjalani hukuman) dan saudara MUJI Als MUT Alamat Ds. Setren Kec. Ngasem Bojonegoro ;

- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 sekira pukul 09.00 Wib teman terdakwa menelpon terdakwa dan saudara ARZIZ untuk janji bertemu di waduk setren sekira pukul 14.00 Wib, sekira pukul 20.00 Wib setelah bertemu dengan terdakwa dan ARZIZ dan menjelaskan sasaran yang akan dilakukan pencurian yaitu toko "MAHAYU" serta saat itu juga, teman-teman bagi tugas dimana yang nantinya bertugas mencongkel pintu toko dan mengambil barang yang didalam toko bersama saudara NUR UTOMO, sedangkan terdakwa mengawasi situasi dalam toko sambil memperhatikan saksi apabila teman terdakwa membutuhkan bantuan ;
- Bahwa benar terdakwa dan teman-temannya saat itu menggunakan mobil Toyota Avanza yang telah dibawa oleh saudara ARZIZ dimana saat itu kendaraan berhenti di timur jembatan (perbatasan Ds. Sumberbendo dengan Ds. Ngorogunung) atau barat toko "MAHAYU, teman terdakwa masuk melalui pintu depan toko dengan cara mencongkel pintu menggunakan linggis kecil, dan setelah pintu terbuka teman terdakwa masuk kedalam toko, mengambil barang-barang yaitu rokok berbagai merek, dua kardus mie sedap dan satu kardus ban dalam sepeda motor merk IRC, dan juga saksi sempat mengambil dua unit Hp yang merknya saksi lupa serta uang recehan senilai Rp. 300.000,- ;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil barang-barang, teman-teman berjalan kearah timur menyusuri tegalan bukan jalan raya menuju timur jembatan Ngorogunung (depan reparasi sepeda motor), sesampai di depan reparasi sepeda motor tersebut selanjutnya saksi meminjam Hp terdakwa untuk menghubungi saudara ARZIZ, kemudian barang tersebut dijual kepada kakak terdakwa, semuanya kurang lebih berjumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), terdakwa memperoleh bagian Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan terdakwa menjenguk anak dan istri di kalimantan ;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulagi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 337 / Pid.B / 2017 / PN Bjn



terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa :
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain :
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya :
5. Unsur Dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu
6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja yang dapat bertanggung jawab di hadapan hukum atas tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang ;--

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut dibawah ini : --

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa PARNO Alias NO SROK Bin KASMANI dan telah memberikan keterangan khususnya pengakuan terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa identitas tersebut adalah diri terdakwa dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 337 / Pid.B / 2017 / PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses persidangan terdakwa sehat jasmani maupun rohani dengan demikian terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;-

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil suatu barang adalah waktu pelaku mengambil barang / benda itu, barang / benda itu belum ada dalam kekuasaannya dan perbuatan pencurian ini telah selesai apabila barang / benda yang diambil tersebut berada di tangan pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda / barang itu karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar terdakwa bersama teman-temannya yaitu Sdr. ARZIZ GHOVIDA Als JISON Alamat Dsn. Sumur pandan Ds. Gayam Rt. 21/04 Kec. Gayam Kab. Bojonegoro (sudah menjalani hukuman), NUR UTOMO alamat Dsn. Batu Ds. Joho Kec. Pace Kab. Nganjuk (sudah menjalani hukuman), KARNO Als CONDET Alamat Dsn. Ngembat Ds. Setren Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro (sudah menjalani hukuman) dan saudara MUJI Als MUT Alamat Ds. Setren Kec. Ngasem Bojonegoro pada hari Kamis Tanggal 01 Agustus 2013 sekira pukul 02.00 Wib di toko "MAHAYU" alamat di Dk. Talun Ds. Ngorogunung Rt. 10/03 Kec. Bubulan Kab. Bojonegoro telah mengambil 2 (dua) dos mie sedap, 4 (empat) bal rokok RD, 18 (delapan belas) stang rokok Apache, 8 (delapan) stang rokok surya, 4 (empat) stang rokok djarum super, 1 (stang) rokok wisnilak, 3 (tiga) stang rokok geo mild, 3 (tiga) stang rokok sukun, 2 (dua) stang rokok sampoerna mild, 10 (sepuluh) stang rokok LA 12, dan uang receh kurang lebih Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), serta 2 (dua) buah HP yaitu merk Sony Erikson warna putih kebiruan model lama, dan HP merk Samsung Galaxy warna putih milik saksi MOCH. TURKIYANTO tanpa seijin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 337 / Pid.B / 2017 / PN Bjn



Menimbang, bahwa pengertian *dimiliki secara melawan hukum* adalah untuk dimiliki secara melawan hak orang lain atau melawan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar terdakwa bersama temannya pada hari Kamis Tanggal 01 Agustus 2013 sekira pukul 02.00 Wib di toko "MAHAYU" alamat di Dk. Talun Ds. Ngorogunung Rt. 10/03 Kec. Bubulan Kab. Bojonegoro telah mengambil 2 (dua) dos mie sedap, 4 (empat) bal rokok RD, 18 (delapan belas) stang rokok Apache, 8 (delapan) stang rokok surya, 4 (empat) stang rokok djarum super, 1 (stang) rokok wismilak, 3 (tiga) stang rokok geo mild, 3 (tiga) stang rokok sukun, 2 (dua) stang rokok sampoerna mild, 10 (sepuluh) stang rokok LA 12, dan uang receh kurang lebih Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), serta 2 (dua) buah HP yaitu merk Sony Erikson warna putih kebiruan model lama, dan HP merk Samsung Galaxy warna putih milik saksi MOCH. TURKIYANTO tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas yang ada toko MAHAYU milik korban tersebut adalah dengan tujuan untuk dijual dan hasil penjualan dibagi untuk terdakwa dan teman-temannya, sedangkan perbuatan terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari saksi MOCH. TURKIYANTO sehingga melawan hak orang lain, yaitu hak dari saksi MOCH. TURKIYANTO selaku pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi menurut hukum ; -

Ad. 4. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya:

Menimbang, bahwa pengertian *pada waktu malam* adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar terdakwa bersama temannya pada hari Kamis Tanggal 01 Agustus 2013 sekira pukul 02.00 Wib di toko "MAHAYU" alamat di Dk. Talun Ds. Ngorogunung Rt. 10/03 Kec. Bubulan Kab. Bojonegoro telah mengambil 2 (dua) dos mie sedap, 4 (empat) bal rokok RD, 18 (delapan belas) stang rokok Apache, 8 (delapan) stang rokok surya, 4 (empat) stang rokok djarum super, 1 (stang) rokok wismilak, 3 (tiga) stang rokok geo mild, 3 (tiga)

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 337 / Pid.B / 2017 / PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stang rokok sukun, 2 (dua) stang rokok sampoerna mild, 10 (sepuluh) stang rokok LA 12, dan uang receh kurang lebih Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), serta 2 (dua) buah HP yaitu merk Sony Erikson warna putih kebiruan model lama, dan HP merk Samsung Galaxy warna putih milik saksi MOCH. TURKIYANTO tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas yang ada toko MAHAYU milik korban tersebut sekira pukul 02.00 WIB dinihari didalam toko, sehingga masih masuk dalam rentang waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi menurut hukum ;-

Ad. 5. Unsur Dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar terdakwa bersama temannya pada hari Kamis Tanggal 01 Agustus 2013 sekira pukul 02.00 Wib di toko "MAHAYU" alamat di Dk. Talun Ds. Ngorogunung Rt. 10/03 Kec. Bubulan Kab. Bojonegoro telah mengambil 2 (dua) dos mie sedap, 4 (empat) bal rokok RD, 18 (delapan belas) stang rokok Apache, 8 (delapan) stang rokok surya, 4 (empat) stang rokok djarum super, 1 (stang) rokok wisnilak, 3 (tiga) stang rokok geo mild, 3 (tiga) stang rokok sukun, 2 (dua) stang rokok sampoerna mild, 10 (sepuluh) stang rokok LA 12, dan uang receh kurang lebih Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), serta 2 (dua) buah HP yaitu merk Sony Erikson warna putih kebiruan model lama, dan HP merk Samsung Galaxy warna putih milik saksi MOCH. TURKIYANTO tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa awalnya hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 sekira pukul 09.00 Wib teman terdakwa menelpon terdakwa dan saudara ARZIZ untuk janji bertemu di waduk setren sekira pukul 14.00 Wib, sekira pukul 20.00 Wib setelah bertemu dengan terdakwa dan ARZIZ dan menjelaskan sasaran yang akan dilakukan pencurian yaitu toko "MAHAYU" serta saat itu juga, teman-teman bagi tugas dimana yang nantinya bertugas mencongkel pintu toko dan mengambil barang yang didalam toko bersama saudara NUR UTOMO, sedangkan terdakwa mengawasi situasi dalam toko sambil memperhatikan saksi apabila teman terdakwa membutuhkan bantuan;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 337 / Pid.B / 2017 / PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut telah bekerja sama dengan temannya yaitu ARZIZ, NUR UTOMO, KARNO, dan MUJI

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi menurut hukum ;-

Ad. 5. Unsur Dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar terdakwa bersama temannya pada hari Kamis Tanggal 01 Agustus 2013 sekira pukul 02.00 Wib di toko "MAHAYU" alamat di Dk. Talun Ds. Ngorogunung Rt. 10/03 Kec. Bubulan Kab. Bojonegoro telah mengambil 2 (dua) dos mie sedap, 4 (empat) bal rokok RD, 18 (delapan belas) stang rokok Apache, 8 (delapan) stang rokok surya, 4 (empat) stang rokok djarum super, 1 (stang) rokok wisnilak, 3 (tiga) stang rokok geo mild, 3 (tiga) stang rokok sukun, 2 (dua) stang rokok sampoerna mild, 10 (sepuluh) stang rokok LA 12, dan uang receh kurang lebih Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), serta 2 (dua) buah HP yaitu merk Sony Erikson warna putih kebiruan model lama, dan HP merk Samsung Galaxy warna putih milik saksi MOCH. TURKIYANTO tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa awalnya hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 sekira pukul 09.00 Wib teman terdakwa menelpon terdakwa dan saudara ARZIZ untuk janji bertemu di waduk setren sekira pukul 14.00 Wib, sekira pukul 20.00 Wib setelah bertemu dengan terdakwa dan ARZIZ dan menjelaskan sasaran yang akan dilakukan pencurian yaitu toko "MAHAYU" serta saat itu juga, teman-teman bagi tugas dimana yang nantinya bertugas mencongkel pintu toko dan mengambil barang yang didalam toko bersama saudara NUR UTOMO, sedangkan terdakwa mengawasi situasi dalam toko sambil memperhatikan apabila teman terdakwa membutuhkan bantuan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut telah bekerja sama dengan temannya yaitu ARZIZ, NUR UTOMO, KARNO, dan MUJI

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi menurut hukum ;-

Ad. 6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 337 / Pid.B / 2017 / PN Bjn



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu dari perbuatan *merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu* terbukti atas perbuatan terdakwa, maka unsur ini terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar terdakwa bersama temannya pada hari Kamis Tanggal 01 Agustus 2013 sekira pukul 02.00 Wib di toko "MAHAYU" alamat di Dk. Talun Ds. Ngorogunung Rt. 10/03 Kec. Bubulan Kab. Bojonegoro telah mengambil 2 (dua) dos mie sedap, 4 (empat) bal rokok RD, 18 (delapan belas) stang rokok Apache, 8 (delapan) stang rokok surya, 4 (empat) stang rokok djarum super, 1 (stang) rokok wismilak, 3 (tiga) stang rokok geo mild, 3 (tiga) stang rokok sukun, 2 (dua) stang rokok sampoerna mild, 10 (sepuluh) stang rokok LA 12, dan uang receh kurang lebih Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), serta 2 (dua) buah HP yaitu merk Sony Erikson warna putih kebiruan model lama, dan HP merk Samsung Galaxy warna putih milik saksi MOCH. TURKIYANTO tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa awalnya hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 sekira pukul 09.00 Wib teman terdakwa menelpon terdakwa dan saudara ARZIZ untuk janji bertemu di waduk setren sekira pukul 14.00 Wib, sekira pukul 20.00 Wib setelah bertemu dengan terdakwa dan ARZIZ dan menjelaskan sasaran yang akan dilakukan pencurian yaitu toko "MAHAYU" serta saat itu juga, teman-teman bagi tugas dimana yang nantinya bertugas mencongkel pintu toko dan mengambil barang yang didalam toko bersama saudara NUR UTOMO, sedangkan terdakwa mengawasi situasi dalam toko sambil memperhatikan apabila teman terdakwa membutuhkan bantuan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut telah merusak pintu toko dengan cara mencongkel menggunakan benda tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi menurut hukum ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka semua unsur dari unsur dakwaan tersebut di atas telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 337 / Pid.B / 2017 / PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas dan karenanya terdakwa harus pula dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 337 / Pid.B / 2017 / PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sajam pedang atau Mandau

Mengenai barang bukti tersebut merupakan barang yang berbahaya dan alat kejahatan maka harus dimusnahkan, dan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa PARNO Alias NO SROK Bin KASMANI tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Pencurian dalam keadaan memberatkan ” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sajam pedang atau MandauDirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 337 / Pid.B / 2017 / PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018 oleh kami Betsji Siske Manoe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Nurjamal, S.H., dan Isdaryanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Siswanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Lutfia Nazla, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro serta Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Nurjamal, S.H.

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.

Isdaryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siswanto, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 337 / Pid.B / 2017 / PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)